



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER LAMPUNG

Jalan Untung Suropati No. 2, Kelurahan Labuhanratu, Kecamatan Labuhanratu, Kota Bandar Lampung 35142
Telepon : (0721) 701851 E-mail : bvvetlampung@pertanian.go.id
Faksimile : (0721) 772894 website : bvvetlampung.ditjen.pertanian.go.id
SMS Center : 081-379230195

KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 02062/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024

Tentang

STANDAR KEBERTERIMAAN HADIAH, KEMURAHAN HATI DAN SUMBANGAN
DI BALAI VETERINER LAMPUNG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG,

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas balai, Kepala Balai senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas balai yang didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih (*Good Governance*)
- b. bahwa untuk kepentingan balai, perlu dibangun hubungan baik dengan Stakeholders melalui pengaturan tata cara pemberian dan penerimaan kepada dan dari pihak yang bekerja sama dengan balai sesuai dengan pertauran dan kode etik balai ;
- c. Bahwa untuk tertib administrasi, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Veteriner lampung

MENGINGAT

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Borokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bersih Bebas Melayani dilingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pertanian No. 97/Permentan/OT.140/ 17/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

9. Keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung
Nomor.20022/Kpts/OT.210/F5.C/05/2019 tentang Kode Etik ASN
Balai Veteriner

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN

- PERTAMA : Standar Keberterimaan Hadiah, Kemurahan Hati dan Sumbangan di Balai Veteriner Lampung sebagaimana diatur dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini
- KEDUA : Tabel Batasan dalam Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Kemurahan Hati dan Sumbangan sebagaimana dimaksud diatas, diatur dalam lampiran 2 Surat Keputusan ini
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,



drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP.19700110 200212 1 001

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
cq. Sekretaris Dit. Jen. Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Direktur Kesehatan Hewan;
5. Arsip

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung
Nomor : 02062/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Standar Keberterimaan Hadiah, Kemurahan Hati dan Sumbangan di Balai Veteriner Lampung

Standar Keberterimaan Hadiah, Kemurahan Hati/Perjamuan dan Sumbangan di Balai Veteriner Lampung

Balai Veteriner Lampung sebagai Balai yang bergerak dalam bidang pelayanan pengujian kesehatan hewan mempunyai komitmen dan harapan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih perlu didukung oleh pihak internal (ASN Balai Veteriner Lampung) dan eksternal (stakeholder, rekanan, vendor, dll). Hubungan kerjasama dan kemitraan antara Balai Veteriner Lampung dengan stakeholder, rekanan, dan vendor mempunyai risiko terjadinya suap, penerimaan/pemberian hadiah, sumbangan dan perjamuan, atau hal hal sejenis yang berkaitan dengan transaksi bisnis balai dari mitra kerja dan stakeholder

Pemberian dan penerimaan hadiah, perjamuan, sumbangan tersebut terlarang bagi seluruh ASN Balai Veteriner Lampung apabila hadiah, jamuan, sumbangan tersebut nyata-nyata berkaitan dengan transaksi bisnis Balai. Namun terdapat beberapa pengecualian terhadap aturan umum diatas berkenaan dengan penerimaan hadiah, jamuan makan, sumbangan dan sejenisnya, apabila hal tersebut nyata-nyata berkaitan dengan suatu kegiatan promosi yang tidak berkaitan dengan transaksi bisnis balai dan/atau dengan nilai intrinsik dalam batas kewajaran dan kepatuhan. Hal demikian juga berlaku bagi hadiah, jamuan, sumbangan dari sanak saudara, handai taulan ASN Balai Veteriner Lampung, yang diberikan atau yang diterima dengan maksud-maksud yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kepentingan Balai veteriner Lampung

Dengan demikian Balai Veteriner Lampung merasa perlu menetapkan suatu aturan mengenai bentuk, nilai dan frekuensi suatu pemberian dan penerimaan hadiah dan perjamuan ini, dengan berpegang pada prinsip " hanya akan memberi atau menerima hadiah dan perjamuan untuk kepentingan balai yang tidak berkaitan dengan transaksi bisnis dan tidak dalam jumlah yang besar dan sering"

Dan bahwa :

" Melalui konsultasi dengan pihak berwenang di tingkat Pusat, Kepala Balai seyogyanya menerapkan peraturan yang berlaku setempat yang mencakup aturan penerimaan dan pemberian hadiah dan perjamuan serta sumbangan yang mencerminkan kebiasaan yang ada di daerah setempat"

Kebijakan Kepala Balai Veteriner tentang hadiah,perjamuan dan sumbangan ini akan menjadi acuan utama dalam aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan / pemberian hadiah, perjamuan dan sumbangan untuk kepentingan bisnis Balai.

Petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan yang berlaku untuk seluruh jajaran ASN Balai Veteriner Lampung yang mencakup penerimaan/pemberian hadiah, perjamuan dan sumbangan sebagai berikut :

A. Petunjuk Umum dan Pengujian

Pemberian hadiah, perjamuan/kemuarahan hati, sumbangan adalah suatu cara yang penting untuk membangun dan memperkuat kerjasama dengan semua pihak yang terkait dengan kegiatan bisnis Balai. Ini termasuk mitra kerja/stakeholder/rekanan balai, khususnya yang datang berkunjung dari Balai atau Instansi lain. Meskipun demikian,

hadiah,perjamuan dan sumbangan harus diberikan dan diterima dengan hati-hati untuk menghindari kemungkinan kesalahpahaman.

Kesalahpahaman dapat timbul baik dalam hal Balai memberikan maupun menerima, contohnya hal itu dapat dianggap sebagai usaha untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, atau meningkatkan gaya hidup pribadi dengan menyalahgunakan dana Balai.

Balai Veteriner Lampung dapat dituduh menerapkan standar ganda jika Balai memberi lebih banyak daripada nilai pemberian yang diijinkan untuk diterima oleh Balai. Balai Veteriner Lampung dapat dianggap telah memiliki kewajiban untuk membalas, baik pemberian yang serupa ataupun dalam bentuk keuntungan lainnya. Risiko kesalahpahaman semakin besar jika si penerima tidak disaksikan orang lain ketika ditawari hadiah dan atau perjamuan serta sumbangan.

Dengan demikian, semua pegawai/karyawan harus merasa nyaman dan yakin bahwa dalam memberi atau menerima hadiah, perjamuan dan sumbangan akan lulus dalam seluruh rangkaian pengujian berikut ini :

(Pengujian ini harus diterapkan secara bersamaan dengan Tabel Pembatasan pada lampiran 2 untuk menentukan apakah pemberian/penerimaan hadiah, perjamuan dan sumbangan dapat dilakukan)

1. Maksud/tujuan
Apakah bertujuan untuk membangun kepentingan bisnis atau merupakan suatu bentuk sopan? Kita tidak boleh mempengaruhi obyektivitas penerima hadiah perjamuan, sumbangan dalam membuat keputusan bisnis secara illegal, korup atau cara cara lain yang tidak pantas.
2. Nilai dan frekuensi
Apakah hadiah, perjamuan dan sumbangan tersebut wajar nilainya dan jarang frekuensinya, atau apakah menimbulkan keuntungan pribadi yang membuat penerima merasa berhutang?
3. Legalitas
Apakah kita yakin bahwa hadiah,perjamuan dan sumbangan tersebut legal dan tidak melanggar peraturan yang berlaku di Balai dan perundangan yang berlaku
4. Kesesuaian dengan aturan di pihak penerima
Apakah memberikan hadiah, perjamuan dan sumbangan diperbolehkan oleh instansi/perusahaan/organisasi penerima
5. Transparansi
Apakah kita akan menerima atau memberikan sesuatu dengan transparansi atau malu bila atasan atau teman kita, ataupun pihak lain di luar Balai mengetahui tentang hadiah, perjamuan dan sumbangan yang diterima/diberikan? Bila jawabannya ya, berarti ada sesuatu yang salah
6. Standar ganda
Apakah kita menerapkan standar ganda? Kita seharusnya selalu konsisten dalam memberikan dan menerima sesuatu dengan nyaman, dalam arti bentuk, nilai dan frekuensi pemberian dan penerimaan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak berakibat hukum di kemudian hari

Pernyataan-pernyataan diatas mencakup penawaran hadiah,perjamuan dan sumbangan kepada kita atau kepada anggota keluarga terdekat kita.

B. Katagori Pemberian dan Penerimaan

1. Hadiah

Bentuk hadiah yang diatur dalam kebijakan ini meliputi barang-barang promosi, hadiah untuk berlibur atau perjalanan wisata, tawaran pekerjaan, bantuan dana (segala sesuatu yang diterima atau diberikan dalam bentuk uang), tiket pertunjukan hiburan atau olah raga, pinjaman tanpa bunga, potongan harga, hadiah dari undian atau hadiah kompetisi, souvenir, kado, parcel, oleh-oleh (buatan tangan), voucher/kupon, saham dan asuransi pribadi. Uang tunai atau bentuk lain yang setara dengan uang tunai seperti voucher, pinjaman dana dan saham, tidak dapat diterima sebagai suatu bentuk hadiah

2. Perjamuan/Kemurahan Hati

Perjamuan meliputi makan pagi, makan siang dan makan malam yang diselenggarakan oleh Balai Veteriner Lampung atau pihak lainnya (pelanggan atau pemasok) dengan nilai dan frekuensi yang tidak berlebihan dengan pelanggan maupun pemasok yang sama

3. Sumbangan

Sumbangan meliputi pemberian uang atau barang sebagai bentuk santunan kepada anggota keluarga atau kerabat serta rekan, mitra kerja dan stakeholder karena kondisi yang terjadi/ dialaminya yang mengakibatkan dalam kondisi kurang beruntung

C. Persetujuan, Nilai dan frekuensi

1. Hadiah

- a. Pemberian hadiah kepada pihak ketiga harus berdasarkan persetujuan pejabat berwenang sesuai ketentuan otoritas yang berlaku
- b. Frekuensi pemberian hadiah maksimum 2 (dua) kali per tahun untuk orang yang sama
- c. Dalam hal pemberian hadiah dengan nilai diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang atau frekuensinya lebih dari 2 (dua) kali pertahun untuk orang yang sama, harus memerlukan persetujuan Kepala Balai dan frekuensi untuk pemberian hadiah dalam katagori ini harus sangat jarang dilakukan
- d. Diperbolehkan memberi/menerima hadiah karena hubungan keluarga yang tidak mempunyai hubungan dengan jabatan dan kewenangan
- e. Hadiah dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- f. Pemberian hadiah sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) per pemberian per orang dengan pemberian total Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama
- g. Pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama
- h. Seluruh jajaran Balai Veteriner Lampung dilarang menerima semua bentuk/jenis hadiah dari pihak ketiga yang diketahui atau patut dapat diduga mempunyai hubungan dengan jabatan atau kewenangan yang bersangkutan
- i. Dalam hal penolakan penerimaan akan menjadi penghinaan bagi pemberi, maka penerima hadiah harus melaporkan kepada Sub UPG Kementan , yang akan memutuskan apakah :
 - Penerima dapat menerima hadiahnya
 - Hadiah akan digunakan untuk kepentingan Balai Veteriner Lampung
 - Dihilangkan kepada pihak ketiga untuk kepentingan social

- j. Dilarang menerima hadiah dari pihak lain dalam kedudukannya sebagai karyawan/pegawai Balai Veteriner Lampung, termasuk hadiah yang diterima melalui keluarga atau kerabat dekat atas nama karyawan yang bersangkutan, dengan tujuan untuk tidak mengikuti pedoman ini
- k. Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop dll termasuk bentuk bentuk perangkat promosi lembaga berlogo instansi yang berbiaya rendah dan berlaku umum (misal : pin, kalender, mug, payung, kaos dan topi)
- l. Pemberian hadiah/tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- m. Kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal Balai
- n. Penerimaan honorarium baik dalam bentuk uang/setara uang sebagai kompensasi pelaksanaan tugas sebagai pembicara, narasumber, konsultan dan fungsi serupa berdasarkan penugasan resmi dapat diterima oleh ASN sepanjang tidak ada pembiayaan ganda dan tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Penerimaan honorarium ini dilaporkan kepada Tim Kepatuhan/Sub UPG
- o. Penerimaan hadiah berupa barang yang mudah busuk atau rusak dalam batasan kewajaran dapat disalurkan langsung ke panti asuhan, panti jompo, pihak-pihak yang membutuhkan atau tempat penyaluran bantuan sosial
- p. Terhadap hadiah yang direkomendasikan untuk dikelola instansi, maka dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut :
 - Ditempatkan sebagai barang display instansi
 - Digunakan untuk kegiatan operasional instansi
 - Disalurkan kepada pihak yang membutuhkan seperti panti asuhan, panti jompo, atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya
 - Diserahkan kepada pegawai yang menerima untuk dimanfaatkan sebagai penunjang kinerja

2. Perjamuan

- a. Perjamuan bisnis oleh Balai Veteriner Lampung harus diselenggarakan berdasarkan persetujuan pejabat yang berwenang (Kepala Balai, Kasubbag/Kasi) sesuai ketentuan yang berlaku
- b. Nilai perjamuan bisnis berdasarkan estimasi biaya yang wajar (efisien) dan besarnya sesuai tabel lampiran 2. Kewajaran besarnya nilai perjamuan memperhatikan kondisi daerah setempat
- c. Frekuensi perjamuan bisnis maksimum 4 (empat) kali pertahun untuk perjamuan bisnis dengan pihak yang sama
- d. Memenuhi undangan perjamuan bisnis pihak ketiga diperbolehkan, sepanjang tidak mengikat dan tidak menimbulkan keberpihakan yang merugikan Balai dan mitra kerja lainnya, dengan frekuensi maksimum 4 (empat) kali per tahun
- e. Hidangan atau sajian yang berlaku umum

3. Sumbangan

- a. Pemberian sumbangan terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per pemberian per orang. Pemberian sumbangan ini wajib dilaporkan ke Tim Kepatuhan /Sub UPG. Untuk pemberian sumbangan musibah/bencana jumlahnya melebihi Rp. 1.000.000,- dan tidak memiliki konflik kepentingan dapat ditetapkan menjadi milik penerima

D. Pencatatan atas seluruh bentuk pemberian dan penerimaan hadiah dan perjamuan

1. Setiap unit kerja diwajibkan untuk memiliki pencatatan tentang kegiatan yang diselenggarakan berkaitan perjamuan bisnis serta pemberian dan penerimaan hadiah
2. Kepala Balai diharuskan melaksanakan supervisi atas pencatatan-pencatatan tersebut diatas
3. Dana yang dikeluarkan harus berdasarkan anggaran yang tersedia untuk keperluan tersebut

E. Hal yang perlu dilaporkan

Seluruh pencatatan yang mencakup pemberian atau penerimaan hadiah dan perjamuan bisnis dilaporkan kepada Tim Kepatuhan yang selanjutnya akan dilaporkan ke Tim UPG Pusat

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,



drh. Hasan Abdullah Sanyata

NIP. 19700110 200212 1 001

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung
Nomor : 02062/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Standar Keberterimaan Hadiah, Kemurahan Hati dan Sumbangan di Balai Veteriner Lampung

JENIS PEMBERIAN				
	PERSETUJUAN	NILAI	FREKUENSI	
1. HADIAH				
Hadiah untuk orang ketiga	Pejabat Struktural berwenang sesuai otoritasnya (Ka Balai / kasie/kasubbag)	Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Per orang untuk keseluruhan bentuk hadiah	Maksimal 2 (dua) kali per tahun untuk orang yang sama	
Hadiah dari orang ketiga	<ul style="list-style-type: none">❖ Seluruh jajaran ASN Balai Veteriner Lampung dilarang meminta hadiah kepada setiap mitra kerja (stakeholder, rekanan, vendor dll) atau kepada organisasi/badan usaha/instansi yang akan bermitra bisnis dengan Balai❖ Seluruh jajaran ASN Balai Veteriner Lampung dilarang menerima semua bentuk/jenis hadiah dari pihak ketiga yang diketahui atau patut dapat diduga mempunyai hubungan dengan jabatan atau kewenangan yang bersangkutan❖ Apabila hadiah berupa barang yang mudah busuk atau masuk dalam batas kewajaran dapat disalurkan langsung ke Panti Asuhan, Panti Jompo, Pihak yang membutuhkan dengan dilaporkan, didokumentasikan disertai taksiran harga❖ Dalam hal seorang ASN merasa ragu-ragu untuk menolak pemberian dari pihak lain, karena dikhawatirkan penolakan tersebut akan dianggap suatu penghinaan bagi pemberi, maka ASN yang bersangkutan harus melaporkan kepada Tim Kepatuhan, yang akan memutuskan apakah :<ul style="list-style-type: none">• Karyawan yang bersangkutan diperkenankan menerima hadiahnya• Hadiah tersebut akan digunakan untuk kepentingan Balai Veteriner Lampung• Hadiah tersebut akan dihibah kepada pihak untuk kepentingan sosial❖ Dilarang menerima hadiah dari pihak lain dalam kedudukannya sebagai pegawai Balai Veteriner Lampung, termasuk hadiah yang diterima melalui keluarga atau kerabat dekat atas nama karyawan yang bersangkutan, dengan tujuan untuk tidak mengikuti pedoman ini			
2. PERJAMUAN BISNIS				
JENIS PEMBERIAN	PERSETUJUAN	NILAI DI		FREKUENSI
		JAKARTA	DAERAH LAINNYA	
Perjamuan Bisnis oleh Balai Veteriner Lampung	Pejabat Struktural berwenang sesuai otoritas (Ka Balai / kasie/kasubbag)	Maksimal Rp. 500.000,-per orang	Maksimal Rp. 200.000 per orang	Maksimal 4 (empat) kali pertahun dengan orang yang sama
Perjamuan Bisnis untuk Balai Veteriner Lampung	Undangan perjamuan bisnis oleh pihak ketiga yang nilainya dipandang diluar batas kewajaran, terutama dari pihak yang pernah bermitra bisnis dengan Balai dan dikemudian hari dimungkinkan akan diikutsertakan dalam suatu kompetisi (tender) pekerjaan oleh Balai, seyogyanya dihindari agar tidak timbul keberpihakan kepada yang			Maksimal 4 (empat) kali per tahun

	bersangkutan yang berakibat merugikan Balai Veteriner Lampung dan mitra kerja lainnya			
3. SUMBANGAN				
JENIS PEMBERIAN	PERSETUJUAN	NILAI DI		FREKUENSI
		JAKARTA	DAERAH LAINNYA	
Sumbangan oleh Balai Veteriner Lampung	Pejabat Struktural berwenang sesuai otoritas	Rp. 1.000.000,- per orang	Rp. 250.000 per orang	Maksimal 4 (empat) kali pertahun dengan orang yang sama
Sumbangan untuk Balai Veteriner Lampung	Pemberian sumbangan terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per pemberian per orang. Pemberian sumbangan ini wajib dilaporkan ke Tim Kepatuhan /Sub UPG. Untuk pemberian sumbangan musibah/bencana jumlahnya melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak memiliki konflik kepentingan dapat ditetapkan menjadi milik penerima			Maksimal 4 (empat) kali per tahun

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Kepala Balai,

drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP. 19700110 200212 1 001